

SUSUNAN PENGURUS-SATUAN KARYA PRAMUKA-RINTISAN YOGASWARA

KPT KPU KOTA PADANG NO 15 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang menjalin kerja sama dengan Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis melalui Nota Kesepahaman Nomor 124.HK.05.1-NK/1371/2025 tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Masa Bakti Tahun 2026-2031 dan tindak lanjut atas pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dan Gerakan Pramuka dalam mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Masa Bakti Tahun 2026-2031.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 9 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara, Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Masa Bakti 2026-2031.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Mei 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.